Sahid Banking Journal **E-ISSN: 2808-7402**
Volume V Nomor 1 (Oktober 2025) **P-ISSN: 2808-4381**
https://jurnal.febi-inais.ac.id/index.php/SahidBankingJ

AUDIT EKSTERNAL DALAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK SYARIAH.

Rully Trihantana[1], Keris Kartono[2], Aprilia[3].
[1, 2, 3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
[1]rully.trihantana@febi-inais.ac.id, [2]keriskartono@febi-inais.ac.id, [3]aprilia8019@gmail.com.

ABSTRACT

This article discusses several important concepts, namely supervision of sharia financial institutions, sharia audit framework, and corporate governance for sharia financial institutions. The study was carried out using literature research referring to previous research related to relevant topics. The results show that supervision of sharia banks, sharia audits. For this reason, Bank Indonesia should support sharia banking supervision activities involving DSN and DPS. Sharia audits should also be carried out in accordance with AAOFI audit standards. Meanwhile, corporate governance should be maximized to fulfill corporate social responsibility.

Keywords: External Audit, Information Technology, Sharia Banking.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis beberapa konsep penting, yaitu pengawasan pada lembaga keuangan syariah, kerangka audit syariah, dan tata kelola perusahaan bagi lembaga keuangan syariah. Kajian dilakukan dengan studi Pustaka mengacu pada kajian terdahulu terkait topik yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan pada bank syariah, audit syariah Untuk itu Bank Indonesia hendaknya mendukung kegiatan pengawasan perbankan Syariah yang melibatkan DSN dan DPS. Audit syariah juga hendaknya dijalankan sesuai standar audit AAOFI. Sedangkan tata Kelola perusahaan hendaklah dimaksimalkan agar memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan.

Kata-kata Kunci: Audit Eksternal, Teknologi Informasi, Perbankan Syariah.

I. PENDAHULUAN.

Masyarakat anak muda millennial yang terlahir dari tahun 1980-an sampai dengan 1990-an, hampir mendominasi di sektor-sektor pekerjaan termasuk disektor pekerjaan yang strategis. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara maju sekalipun. Arah ini mengubah keadaan landskap layanan keuangan melalui penyediaan layanan berbasis teknologi demi memenuhi kebutuhan anak muda millennial yang memiliki kegilaan pada penggunaan teknologi digital.

Meskipun teori pemanfaatan teknologi yang dipopulerkan oleh Davis (1989)

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

sudah sekian lama, memiliki argumentasi bahwa:

"*Penggunaan suatu teknologi pada umumnya ditentukan oleh proses kognitif dan bertujuan untuk memaksimalkan kegunaan teknologi informasi oleh penggunanya adalah evaluasi kegunaan teknologi tersebut. Penelitiannya mengkaji tentang persepsi kemanfataan (Perceifed usefulnes) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) mengenai penggunaa teknologi*".

Perubahan keadaan saat ini wajib untuk direspon bagi Lembaga keuangan, mau tidak mau untuk menjaga suistainabel perusahaannya, karena bila tidak melakukan layanan perubahan dengan hanya mengandalkan sistem manual, maka layanan akan tertinggal dan menemui kesulitan untuk mengejar pesaing. Kemudian, perlahan tapi pasti Lembaga keuangan tersebut akan di tinggalkan oleh nasabah, perkembangan zaman juga menunjukkan perubahan baik dari sisi perkembangan Teknologi Informasi maupun perubahan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan yang di sediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Fenomena tersebut dewasa ini mendorong munculnya pelaku jasa keuangan baru yang dikenal sebagai penyedia layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi (*financial technology*) yang menawarkan inovasi baru dalam layanan jasa keuangan. Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan persaingan pada industri jasa keuangan dan mendorong para pelaku untuk dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas dan memberikan nilai tambah kepada nasabah agar dapat mempertahankan eksistensinya.

Bank sebagai salah satu pelaku utama industri jasa keuangan yang memberikan layanan perbankan secara langsung kepada Masyarakat juga perlu melakukan terobosan dalam memberikan pelayanan. Pola interaksi yang terjadi antara nasabah dengan Bank saat ini Sebagian besar masih berupa interaksi fisik yang dilakukan baik melalui jaringan kantor Bank maupun perangkat milik Bank secara manual, yang memerlukan waktu relatif lebih lama dan kurang praktis.

Pada sisi lain, pelayanan terhadap nasabah Bank di Indonesia masih berorientasi pada produk (*product-centric*). Dalam menjawab tantangan persaingan yang semakin ketat, Bank perlu menyelaraskan strategi penyediaan layanan jasa keuangan yang berorientasi pada nasabah secara personal (*customer-centric*).

Peran Teknologi Informasi menjadi aspek yang sangat penting mengingat semakin tinggi penggunaan perangkat gawai (*mobile device*) dan komputer sebagai media transaksi keuangan. Hal tersebut juga didukung dengan meningkatnya penggunaan jaringan internet di Indonesia yang diikuti dengan perluasan pembangunan infrastruktur jaringan internet. Penggunaan Teknologi Informasi menjadi salah satu prasyarat dalam penyediaan jasa keuangan oleh Bank. Penggunaan Teknologi Informasi tersebut dapat dilakukan oleh Bank baik dengan pengembangan infrastruktur pendukung secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan mitra Bank. Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, Bank diharapkan dapat memberikan layanan kepada nasabah tanpa batasan tempat dan waktu, serta dengan biaya seminimal mungkin yang memberikan kenyamanan maksimal kepada nasabah sesuai dengan preferensi nasabah.

Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam peningkatan layanan kepada nasabah secara personal mengarahkan Bank dalam suatu era baru yaitu era perbankan digital. Layanan kepada nasabah secara personal pada era perbankan digital dapat diwujudkan sejak

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

hubungan usaha antara nasabah dengan Bank dimulai sampai dengan berakhir. Proses pembukaan rekening simpanan, eksekusi transaksi keuangan, hingga penutupan rekening simpanan dapat dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Inovasi pelayanan, kerja sama dengan mitra Bank, dan otomatisasi proses menjadi beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bank, terutama dalam menghadapi risiko yang mungkin muncul dari setiap strategi yang akan dirumuskan pada masa depan. Layanan Perbankan Digital (*Digital Banking*) diharapkan dapat memberikan kemudahan pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan layanan yang sudah ada. Pada sisi lain Layanan Perbankan Digital meningkatkan risiko yang akan dihadapi Bank, terutama terkait dengan risiko operasional, risiko strategi, dan risiko reputasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Pengertian Audit.

Describe auditing adalah suatu set prosedur yang sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan yang memberikan informasi sehingga agunan dapat menyatakan satu pendapat tentang apakah laporan keuangan yang diperiksa disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Audit adalah faktor penting untuk menjamin akuntabilitas perusahaan, hal ini untuk mengeksplorasi audit Syari'ah yang selanjutnya memungkinkan praktisi dan pengguna menggunakan pengetahuan yang diperoleh baik dalam audit konvensional serta perspektif Islam.

Menurut Mustafa Edwin Nasution Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi. Pengertian umum atestasi merupakan suatu komunikasi dari seorang *expert* mengenai kesimpulannya tentang reabilitas dari pernyataan seseorang Auditing adalah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independent dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dasri suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui dengan jelas pengertian auditing, berikut ini akan dikemukakan definisi- definisi auditing yang diambil dari beberapa sumber. Menurut Arens et al adalah: "Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasi bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang kompoeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian kesesuaian informasi dimaksud dan kriteriakriteria yang telah ditetapkan.

Auditing seharusnya dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten". Sedangkan pengertian auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan". Secara umum Audit Syariah adalah untuk melihat dan mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi, sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu dan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan.

Bukan tugas yang mudah untuk melakukan audit syariah di dalam kondisi kapitalistik dan sistem keuangan konvensional yang kompetitif. Masalah ini lebih diperparah oleh penurunan nilai-nilai

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

moral, sosial dan ekonomi Islam di negara-negara Muslim termasuk Malaysia dan Indonesia, di bawah tekanan progresif penjajahan dan dominasi budaya dunia barat selama beberapa abad lalu. Hal ini menyebabkan diabaikannya nilai sosial-ekonomi Islam oleh beberapa kalangan dari Lembaga Keuangan Syariah. Auditing syariah lebih luas cangkupannya dari auditing konvensional, dimana auditing syariah selain mengacu pada standar audit nasional dan internasional juga mengacu pada prinsip-prinsip syariah.

Dalam audit syariah bisa menerapkan aturan audit nasional dan internasional selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan AAOIFI-GSIFI menjelaskan bahwa audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa- fatwa, instruksi dan lain sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervise syariah. Rahman menjelaskan auditing dalam Islam adalah:

1. Proses menghitung, memeriksa dan memonitor (proses sistematis)
2. Tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah)
3. Lengkap dan sesuai syariah
4. Untuk mendapat reward dari Allah di akhirat

Dapat disimpulkan pengertian audit syariah adalah salah satu unsur melalui pendekatan administratif dengan menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam.

II.2. Auditor Eksternal.

Audit eksternal dalam penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank syariah adalah pemeriksaan independen terhadap sistem, proses, dan kontrol teknologi informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan standar audit yang telah ditetapkan. Standar audit yang berlaku pada bank syariah dikeluarkan dan disahkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). Auditor eksternal memastikan bahwa laporan keuangan bank disajikan secara profesional dan sesuai dengan standar laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip standar akuntansi dan auditing, kesesuaian dengan prinsip syariah, dan lain-lain. Audit eksternal dilakukan secara insidental (sewaktu-waktu), sedangkan audit internal dilakukan secara rutin karena fungsinya terkait dengan pengendalian di dalam perusahaan (Bank Syariah). Auditor eksternal berperan untuk memastikan bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara profesional dan sesuai dengan standar laporan keuangan dan memastikan bahwa keuntungan ataupun kerugian yang diungkapkan dalam laporan.

Auditor eksternal memiliki peran yang unik dalam audit syariah, bukan hanya berperan dalam melakukan audit keuangan tetapi juga melakukan *shariah compliance* test untuk memastikan kepatuhan shariah dari perusahaan atau LKS. Proses audit tersebut dilakukan secara terstruktur, dimulai dengan perencanaan audit dan diakhir dengan pemberian opini oleh auditor terkait laporan keuangan yang disiapkan telah sesuai fatwa, AAOIFI serta standar dan praktik akuntansi yang berlaku dalam negeri yang bersangkutan.

Harahap (2002) menyatakan Fungsi audit dilakukan berdasarkan pada sikap ketidak percayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan oleh perusahaan mengandung informasi yang tidak benar yang dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kemampuan akses terhadap sumber informasi. Dalam fungsi ini disebut

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

sebagai "tabayyun" atau mengecek kebenaran berita yang disampaikan dari sumber yang kurang dipercaya sebagaimana dinyatakan dalam Al Hujuraat (49) ayat 6.

Seorang auditor memiliki kewajiban untuk menyaksikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar atau tidak. Apabila dikomparasikan dalam konteks sistem keuangan Islami, audit syariah hadir sebagai sebuah sistem yang memeriksa kepatuhan operasi-operasi keuangan syariah berdasarkan hukum syariah (Shafeek, 2013). Sehingga, dapat disimpulkan Islam telah mengenal fungsi audit sejak lama, yaitu dalam bentuk Lembaga hisbah yang memiliki tugas serupa dengan konsep audit (Harahap, 2002).

II.3. Teknologi Informasi.

Teknologi adalah media untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing (Alimudin, 2017). Salah satunya adalah teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin, 1999). Menurut Lucas (1999) menyatakan bahwa teknologi infor masi adalah segala bentuk teknologi yangditerapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik.

Menurut O'Brien (2005:76) Teknologi informasi memainkan peranan penting dalam perekayasaan ulang dalam proses bisnis. Kecepatan, kemampuan pemrosesan informasi dan konektivitas komputer serta teknologi internet dapat secara mendasar meningkatkan efisiensi para bisnis, seperti juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama. teknologi internet yang digunakan dan diukur melalui indikator Kecepatan transaksi, Kegunaan internet banking, Efektivitas transaksi, Mendukung aktivitas.

1. Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking.
 Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa teknologi berperan aktif dalam minat nasabah menggunakan sms banking dan internet banking karena dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi dalam bisnis. Indikator yang digunakan yaitu Keinginan menggunakan sms banking dan internet banking di masa mendatang, Kesesuaian penggunaan sms banking dan internet banking dengan kebutuhan,d ukungan dalam menggunakan sms banking dan internet banking, Keinginan merekomendasikan sms banking dan internet banking, sms banking, internet banking, Berdasarkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mencatat bahwa jumlah pengguna e-banking meningkat sebesar 270 % dari 13,6 juta nasabah pada tahun 2012 menjadi 50,4 juta nasabah pada tahun 2016.
2. Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking.
 Suatu persepsi individu dikatakan mudah (*perceived ease of use*) jika dalam penggunaan komputer tingkat kepercayaan individu terhadap suatu sistem tertentu akan bebas dari kesalahan. Menurut Davis (1989) pengertian *perceived ease of use* di definisikan sebagai tingkat dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan TI merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya. Konsep ini mencakup keje lasan tujuan penggunaan TI dan kemudahaan penggunaan

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

sistem untuk tujuan sesuai dengan keinginan pemakai.Dan menurut Igbaria (2000) yaitu semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi. Kemudahan menggunakan internet adalah persepsi nasabah bank terhadap kemampuan mereka dalam menggunakan internet yang diukur melalui indikator Efisiensi waktu, Kemampuan melakukan transaksi, Kemudahan operasional internet banking, Penggunaan yang fleksibel.

3. Fitur Layanan Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking.
 Layanan kepada konsumen merupakan faktor utama didalam menjaga loyalitas pelanggan (Alimudin, A., & Yoga, 2015). Dan salah satu layanan konsumen adalah fitur layanan merupakan salah satu faktor penting untuk menumbuhkan kepercayaan bagi konsumen dalam memutuskan akan melakukan transaksi secara online atau tidak. Menurut Steward, dkk., (2001) dalam Pavlou (2001). Upaya-upaya dalam meningkatkan kepercayaan disini merupakan kepercayaan pada kelengkapan fitur layanan yang terdapat pada internet banking. Agar konsumen merasa puas dengan fitur layanan maka fitur tersebut harus mencakup kebutuhan para konsumen/pengguna.Fitur layanan adalah persepsi nasabah terhadap layanan yang disediakan internet banking. Adapun indikator variabel ini adalah Kelengkapan fasilitas transaksi, Kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan, Keamanan fasilitas dari virus komputer, Biaya penggunaan fasilitas.

II.4. Bank Syariah.

Bank berasal dari bahasa Itali, "*Banca*" yang memiliki arti meja yang digunakan para penukar uang di pasar. Pada dasarnya bank adalah tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan perantara pembayaran (Hrp & Saraswati, 2020). Pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Presiden & Mensesneg,1998). Secara sederhana bank dapat disebut sebagai lembaga penyimpanan uang dan penyaluran kredit masyarakat. Pada perkembangannya bank terbagi menjadi dua, yakni bank konvensional dan bank syariah.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (DPR & Presiden, 2008). Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah (Yumanita, Pendidikan, Studi, & Ppsk, 2005). Bank syariah beroperasi dengan landasan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Bank Syariah berorientasi pada kesejahteraan social sebagaimana tujuan ekonomi syariah. Bank syariah atau Perbankan syariah memiliki kelembagaan yang terbagi menjadi Bank Umum Syariah

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR syariah). Kegiatan perbankan syariah berhubungan dengan kelembaggan lain di luar bank, yakni Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang diatur dalam system dan mekanisme bank syariah. Undang- undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan MUI kewenangan untuk menerbitkan fatwa mengenai kesesuaian suatu kegiatan atau produk perbankan dengan syariah. Secara khusus fatwa tersebut dikaji dan dikeluarkan oleh DSN-MUI. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya bisa ditawarkan kepada Masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI serta mendapatkan ijin dari OJK. Bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan operasional bank, DPS memiliki dua fungsi yakni: pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu kegiatan sesuai syariah atau tidak, serta dalam rangka pengembangan produk yang kemudian disampaikan kepada DSN untuk ditetapkan fatwanya. Selain fungsi tersebut, perbankan syariah memiliki fungsi internal audit yang membantu DPS untuk fokus pada pemantauan kepatuhan syariah. Audit eksternal bank syariah dilakukan oleh auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah (OJK, 2017).

Bank Syariah merupakan Lembaga intermediasi sekaligus penyedia layanan jasa keuangan yang dijalankan berlandaskan etika dan sistem nilai Islam, khususnya terbebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas serta meragukan (gharar), menjunjung keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Yumanita et al., 2005). Bank syariah merupakan tempat intermediasi antara pihak pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah pada dasar pencarian keuntungan bank, bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil atas pembiayaan sedangkan bank konvensional menggunakan bunga atas pokok utang. Bunga berupa tambahan atas pokok hutang tidak diperbolehkan karena mengandung sifat riba yang dilarang oleh Islam.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan Pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (DPR & Presiden, 2008). Fungsi Bank Syariah dalam paradigma Islam antara lain manajemen investasi, investasi, jasa keuangan, dan jasa social (Antonio, 2001). Manfaat yang paling butuhkan nasabah dari suatu perbankan adalah kenyamanan yang diberikan, baik dari segi kemudahan maupun segi keamanan (Fatimah & Hendratmi, 2020). Bank Syariah bisa menginvestasikan dana pada sektor usaha dengan menggunakan instrument investasi yang sesuai dengan syariah. Bank Syariah bisa menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah (*fee based*) dalam suatu kontrak perwakilan atau penyewaan. Bank Syariah juga perlu melaksanakan jasa atau kegiatan sosial dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Muhammad Syafi'l Antonio (2001: 93), kerjasama antara BI dengan DSN juga dilakukan dalam pengawasan

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

terhadap produk bank syariah. Sedangkan untuk pengawasan operasional bank syariah, BI bekerja sama dengan DSN yang dalam hal ini dilakukan oleh DPS. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran DSN yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Surat Keputusannya No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000–2005. SK itu antara lain menyebutkan, DSN memberikan tugas kepada DPS untuk:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Karena pengembangan perbankan syariah masih dalam tahap awal, maka sistem dan mekanisme pengawasan perbankan syariah masih belum lengkap dan perlu banyak penyempurnaan. Oleh karena itu, upaya pengembangan pengawasan perbankan syariah oleh BI akan terus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengembangkan dan menyempurnakan tools dan sistem pengawasan, serta meningkatkan kompetensi dan mengembangkan etika pengawasan. Satu langkah penting yang telah dilakukan adalah dihasilkannya PSAK No.59 tentang Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah yang akan diikuti dengan penerbitan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) dan Pedoman Audit Syariah, serta format pelaporan bank syariah. Secara teknis di BI juga dikembangkan pedoman pengawasan dan pemeriksaan bank syariah dan ke depan akan dilakukan kajian untuk implementasi sistem pengawasan berbasis risiko dan penerapan real-time supervision.

III. METODE PENELITIAN.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik simpulan baik dari penelitian pustaka, aturan perundang-undangan dan artikel.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

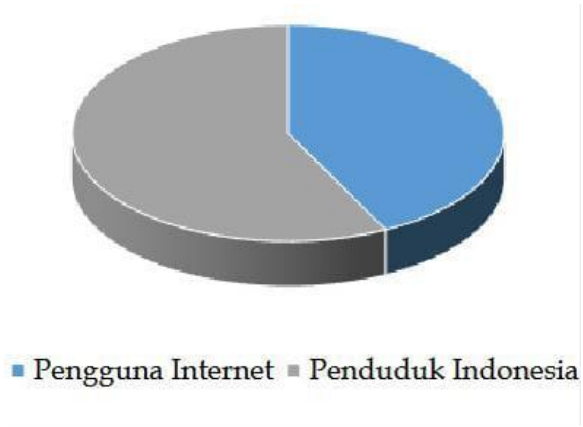
Dalam pesatnya perkembangan era digital diharapkan mampu untuk dikelola dengan baik agar lebih produktif atau dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan secara luas sehingga tidak hanya beberapa organisasi saja yang memanfaatkannya, melainkan perusahan atau masyarakat luas dapat mengakses atau mengikuti semua yang berkaitan dengan tekonlogi dan mampu dikembangkan di seluruh sektor keuangan untuk membangun kehidupan yang makmur, praktis dan sebagai bekal untuk berbuat kebajikan terlebih dimanfaatkan untuk orang banyak serta sangat membantu dan memudahkan umat manusia. Kecanggihan tekonologi tersebut dapat dikelola oleh siapapun termasuk dalam industri keuangan syariah. Aktivitas dalam industry tersebut dapat memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan beberapa transaksi diantaranya dapat melakukan pembayaran, pembelian, dan lain-lainnya secara online dengan hanya menggunakan modal gadget yang dimilkinya dan bisa di lakukan dimana saja serta bisa dilakukan dari rumah. Di

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

Indonesia, terdapat beberapa Lembaga yang sudah mengikuti perkembangan digital salah satunya pada industri perbankan syariah.

Perkembangan teknologi digital meningkat di beberapa negara. Era digital di Indonesia ditandai dengan adanya peningkatan pengguna internet oleh masyarakat (Rokhmatul, 2021). Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet mengemukakan bahwa Indonesia memiliki 197,71 juta jiwa pengguna Internet dari total populasi sekitar 266,91 juta penduduk Indonesia, atau dapat dikatakan sudah mencapai 73.7% masyarakat Indonesia yang sudah mampu mengakses internet (APJII, 2019).

Perkembangan teknologi digital meningkat di beberapa negara. Era digital di Indonesia ditandai dengan adanya peningkatan pengguna internet oleh masyarakat (Rokhmatul, 2021). Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet mengemukakan bahwa Indonesia memiliki 197,71 juta jiwa pengguna Internet dari total populasi sekitar 266,91 juta penduduk Indonesia, atau dapat dikatakan sudah mencapai 73.7% masyarakat Indonesia yang sudah mampu mengakses internet (APJII, 2019).



Sumber: Hasil Survey APJJI (2019-2020)Q2

Grafik 1. 1 Penetrasi Pengguna Internet 2019-2020 (Q2)

Dari grafik 1.1 diatas dapat diketahui bahwa banyaknya pengguna internet tidak jauh disebabkan oleh adanya kegiatan sehari-hari yang telah menjadi kebiasaan masyarakat ketika menggunakan teknologi antara lain, memesan transportasi, pengiriman barang, membeli makanan, pemesanan tiket, melakukan bisnis, dan lain sebagainya (Yuniati & Katon, 2020). Karena kehadiran teknologi, masyarakat menganggap kegiatan mereka merasa lebih terbantu dan juga efisien. Fenomena ini dapat terjadi karena adanya pengaruh dari sebuah inovasi pada sistem yang dikenal sebagai disruptif inovasi.

Disruptif Inovasi, sebuah sistem yang sukses dalam mengubah sistem yang sudah ada atau dengan cara memperkenalkan kepraktisan dan kemudahannya, dengan biaya yang cukup ekonomis (Soeharjoto et al., 2019). Kondisi ini juga terjadi pada industri jasa keuangan yang sudah merubah model sistem industri jasa keuangan global. Mulai dari industri dan teknologi intermediasi untuk model pemasaran kepada konsumen. Hal ini telah berubah sepenuhnya, dimana perbankan syariah harus kompeten tidak hanya pada perbankan konvensional, tetapi juga bisa dengan perusahaan fintech (Nur et al., 2019). Era 4.0 telah merevolusi dan mengubah sektor keuangan syariah,

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

sehingga bank syariah perlu menawarkan layanan teknologi yang lebih maju kepada konsumen.

Nasabah Pula dapat menggunakan beberapa jenis layanan yang disediakan bank melalui perbankan digital Syariah seperti Internet banking merupakan layanan paling favorit dan paling sering dipergunakan nasabah karena dapat diakses melalui media laptop, notebook maupun telepon genggam dengan menggunakan jaringan internet; SMS banking merupakan layanan bagi penggguna dan menggunakan format khusus yang telah ditentukan dalam bentuk Short Message System (SMS) yang saat ini sudah banyak ditinggalkan penggunanya dengan hadirnya system android dan iOS untuk jenis iPhone; Phone Banking yang paling sedikit digunakan nasabah karena nasabah harus menghubungi customer service contact center dari bank yang bersangkutan untuk melakukan transaksi yang diinginkan nasabah yang diberikan bank. Layanan ini juga sudah ditinggalkan nasabah karena terkesan ribet dan banyak risiko yang dihadapi; Phone banking yang menyerupai SMS banking yang disempurnakan dan lebih praktis dengan fasilitas unggulan yang dimiliki bank tersebut. Jenis layanan ini juga sudah mulai ditinggalkan nasabah. Dari beberapa jenis layanan diatas seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, layanan internet banking merupakan layananfavoritdan mudah diakses dimana saja.

Fitur-fitur layanan dalam digital yang dimiliki bank dan dapat dinikmati nasabah antara lain sebagai berikut (Istiyowati, 2018):

1. Rekening: Jenis rekening beserta portfolio baik funding (tabungan, girodan deposito) dan pinjaman (Kartu kredit, Kredit Pemilikan Rumah dll), informasi transaksi yang terdiri dari transaksi hari ini, transaksi bulan ini dan transaksi bulan sebelumnya,
2. Transfer dana: Transfer favorit untuk transfer yang rutin dilakukan yang sudah disimpan di data base, Transfer ke rekening sendiri yang memudahkan pengguna tanpa harus menulis nomor rekeningnya lagi, Transfer internal bank untuk melakukan pemindah bukuan di bank yang sama, Transfer antar bank yang *real time*, e-wallet untuk top up dana (GoPay, OVO, Paytren, Isaku, Doku Wallet *dane-money*), LLG/SKN untuk transfer yang mengikuti siklus LLG dan SKN, *Vistual Account* untuk pembayaran VA yang sudah bekerja sama dengan bank Transfer Valuta Asing yang mengikuti jam tersedianya kurs jual dan beli dari treasury, Pembelian : Pembelian Favorit untuk pembelian yang rutin dilakukan yang sudah disimpan di data base bank (Isi Ulang token listrik, Voucher Isi Ulang), Isi Ulang Pulsa dan Paket data, PLN Prabayar, Asuransi, Reksadana Yang lebih dari 25 jenis reksadana, Surat Berharga Negara,
3. Pembelian : Pembelian Favorit untuk pembelian yang rutin dilakukan yang sudah disimpan di data base bank (Isi Ulang token listrik, Voucher Isi Ulang), Isi Ulang Pulsa dan Paket data, PLN Prabayar, Asuransi, Reksadana Yang lebih dari 25 jenis reksadana, Surat Berharga Negara,
4. Transaksi R untuk pembayaran di merchant–merchant yang menggunakan QRIS
5. Lain-lain: Atur favorit, info Kurs Valuta asing, Aktivasi Kartu ATM, Aplikasi pembukaan rekening online, menu transaksi cabang (Tarik tunai, transfer valuta asing,

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

transfer SKN/LLG, surat referensi bank, Invest Rasidan Asuransi, manajemen kartu (info kartu yang dimiliki).

Manfaat yang diperoleh dan dirasakan nasabah atas penggunaan layanan perbankan digital antara lain (Marlina & Humairah, 2018):

1. Fitur layanan yang lengkap.
2. Dengan fitur yang lengkap dapat membantu nasabah dalam melakukan kegiatan perbankan mulai dari pembukaan jenis product dan rekening, perubahan data nasabah terbaru, investasi sampai penutupan berbagai jenis product dan rekening.
3. Efisien.
4. Dalam melakukan transaksi secara online dan mandiri akan memberi keuntungan berupa efisiensi waktu dan tenaga serta kerahasiaan nasabah maupun perusahaan terjamin.
5. Ramah Lingkungan.
6. Semua transaksi dilakukan secara online dan tidak perlu mengisi formulir, bukti transaksi disimpan langsung secara digital sehingga secara tidak langsung membantu pelestarian lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas.
7. Mudah Dan Praktis.
8. Nasabah mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam menjalankan transaksi karena tidak harus datang ke bank.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 mengenai Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum bahwa penerapan teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat dalam ketentuan tersebut. Dengan memakai teknologi informasi, diharapkan bank dapat memberikan fasilitas layanan untuk nasabah tanpa adanya batasan, baik tempat,waktu, serta biaya yang minimal, memberikan kenyamanan maksimal sesuai dengan preferensi nasabah. Lebih lanjut, perbankan bisa menyelenggarakan layanan perbankan digital sebagaimana diatur dalam POJK tersebut. seperti halnya, bank dapat menjalankan

V. SIMPULAN.

Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi. Pengertian umum atestasi merupakan suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulannya tentang reabilitas dari pernyataan seseorang Auditing adalah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independent dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dasri suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan Tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pengembangan perbankan syariah masih dalam tahap awal, maka sistem dan mekanisme pengawasan perbankan syariah masih belum lengkap dan perlu banyak penyempurnaan. Oleh karena itu, upaya pengembangan pengawasan perbankan syariah oleh BI akan terus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengembangkan dan menyempurnakan tools dan sistem pengawasan, serta meningkatkan kompetensi dan mengembangkan etika pengawasan.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang berjalan dengan cepat, auditor harus terus mengikuti perkembangan teknologi tersebut dan dampaknya pada sistem pengolahan data. Auditor juga harus mampu menyusun prosedur audit yang sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada karena suatu saat transaksi akuntansi mungkin

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

hanya akan disajikan dalam bentuk elektronik tanpa dokumentasi dalam bentuk kertas. Penggunaan perdagangan secara elektronik juga akan mengubah transaksi bisnis. Oleh karena itu, auditor mempunyai tantangan lebih besar di masa depan berkaitan dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi informasi sehingga auditor harus berpacu untuk meningkatkan integritasnya terutama berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA.

Samudra, E., Vidiasari, E., Sriyani, E., & Setyaningrat, D. (2021). Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Syariah. *Jurnal: Perbankan Syariah*, *1*(1), 2.

Assagaf, K. (2022). *Tantangan dalam Pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi Nasabah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Nomor 12/Pojk. 03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Mardiyah, Q., & Mardiyah, S. (2015). Praktik Audit Syariah di lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, *8*(1), 01-17.

Agustina, H. (2017). Penggunaan Teknologi Informasi, Kemudahan, dan Fitur Layanan terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Internet Banking (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Manajemen Kinerja*, *3*(1), 24-29.

Yani, E., Lestari, A. F., Amalia, H., & Puspita, A. (2018). Pengaruh Internet Banking terhadap Minat Nasabah dalam Bertransaksi dengan Technology Acceptance Model. *Jurnal Informatika*, *5*(1), 34-42.

Hafizd, J. Z. (2020). Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) bagi Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *5*(2), 138-148.

Marina, M. (2023). Konsep Audit dan Pengawasan di Bank Syariah. *Cross-Border Journal of Business Management*, *3*(1), 14-21.

Tartila, M. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(3), 3310-3316.

Yusuf, M., Sumarno, S., & Komarudin, P. *(2022).* Bank Digital Syariah di Indonesia: Telaah Regulasi dan Perlindungan Nasabah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 13(2), 271-285.*

Oktavia, I. R. (2015). Peranan Teknologi Informasi dalam Audit. *Bhirawa*, *2*(2), 78-84.